

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29 /SEOJK.04/2021
TENTANG
KEBIJAKAN RELAKSASI ATAS KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
LEMBAGA EFEK DAN PERINTAH KEPADA BURSA EFEK, LEMBAGA
KLIRING DAN PENJAMINAN, DAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
PENYELESAIAN TERKAIT TRANSAKSI EFEK DALAM MENJAGA KINERJA
DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Kebijakan Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Perintah Kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Terkait Transaksi Efek Dalam Rangka Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (**“SEOJK Relaksasi Kewajiban Lembaga Efek dan Perintah kepada Bursa Efek, LKP, dan LPP”**), merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

POKOK PENGATURAN

1. SEOJK Relaksasi Kewajiban Lembaga Efek dan Perintah kepada Bursa Efek, LKP, dan LPP disusun dengan tujuan menjaga stabilitas industri Pasar Modal dan membatasi penyebaran pandemi COVID-19.
2. SEOJK Relaksasi Kewajiban Lembaga Efek dan Perintah kepada Bursa Efek, LKP, dan LPP, mengatur substansi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Relaksasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Lembaga Efek, mengatur ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan.
 - b. Relaksasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang

dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya (e-RUPS).

- c. Pelarangan melakukan Transaksi *Short Selling* bagi semua Anggota Bursa Efek.
- d. Perintah Kepada Bursa Efek Melakukan *Trading Halt* di Bursa Efek Dalam Kondisi Pasar Modal Mengalami Tekanan.
- e. Perintah Kepada Bursa Efek Melakukan Perubahan Batasan *Auto Rejection*
- f. Perintah Kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terkait Penyesuaian Waktu perdagangan Efek di Bursa Efek dan PPA, Waktu Pelaporan Transaksi Efek, dan Kliring serta Penyelesaian Transaksi Efek.